



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG PENGGABUNGAN 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DAN PERUBAHAN BENTUK

BADAN HUKUM 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH YANG DIGABUNG

DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI

PERSEROAN TERBATAS (PT) PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai penggunaan laba bersih perseroan terbatas telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pengajuan Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah yang digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1999 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 3 Tahun 2006 Seri E);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PENGGABUNGAN 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH YANG DIGABUNG DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 15 September 1999 Nomor 9 Tahun 1999 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 3 Tahun 2006 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Pangan, Sarana Bangunan, Aneka Kimia, Aneka Jasa dan Permesinan, Aneka Usaha Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
7. Perseroan Terbatas Panca Wira Usaha Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

9. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 10. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 11. Karyawan adalah Karyawan PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur.
 12. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada Perseroan Terbatas PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur.
 13. *Holding company* adalah perusahaan induk yang dapat membentuk anak-anak perusahaan.
 14. Kerjasama adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur maupun anak-anak perusahaan dengan Pihak Ketiga.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diubah, serta ayat (6) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Modal dasar PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur untuk pertama kali, ditetapkan sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor dan modal yang ditempatkan yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari modal:

a. Pemerintah

- a. Pemerintah Provinsi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sebesar Rp 247.500.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Koperasi Karyawan Wira Jatim sebesar 1% (satu persen) atau sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
 - (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Untuk selanjutnya PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur dapat menjual saham kepada swasta dan/atau masyarakat dengan ketentuan paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Laba bersih setelah ditetapkan oleh RUPS dibagi untuk:
 - a. cadangan wajib;
 - b. cadangan lainnya;
 - c. laba dibagi;
 - d. dividen;
 - e. tansiem dan bonus; dan
 - f. biaya tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Besaran pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui RUPS.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi seluruhnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR 13 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG PENGGABUNGAN 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DAN PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM 5 (LIMA) PERUSAHAAN DAERAH YANG DIGABUNG
DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI
PERSEROAN TERBATAS (PT) PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR

I. UMUM

Hakikat otonomi daerah bukan hanya penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus (*bestuur*) dan mengatur (*regelende*) daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kondisi masyarakat daerah, namun dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai bagian dari kesatuan sistem hukum nasional, maka Peraturan Daerah harus dibentuk atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menghindari terjadinya konflik norma (*conflict of norm*) yang dapat berakibat pada permasalahan hukum.

Dalam kaitannya dengan penggunaan laba Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas, maka harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga ketentuan mengenai penggunaan dan pembagian laba bersih yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur telah kehilangan validitas yuridis karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai penggunaan laba.

Oleh

Oleh karena adanya perubahan ketentuan mengenai penggunaan laba sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah Yang Digabung Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cadangan wajib” adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian pada masa yang akan datang yang dapat berbentuk uang tunai atau aset lainnya yang mudah dicairkan. Cadangan wajib ini tidak dapat dibagikan sebagai dividen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, untuk penelitian dan pengembangan, dan lain sebagainya.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “laba dibagi” adalah laba bersih setelah pajak-pajak dikurangi cadangan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dividen” adalah hak dari masing-masing pemegang saham PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang dihitung dari laba dibagi sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tansiem” (*tantieme*) adalah bentuk penghargaan perusahaan yang diberikan terhadap anggota direksi dan komisaris PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur.

Sedangkan yang dimaksud dengan “bonus” adalah bentuk penghargaan perusahaan yang diberikan terhadap karyawan PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur.

Bentuk penghargaan perusahaan yang berupa tansiem dan bonus tersebut diberikan atas dasar capaian prestasi kerja yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan berdasarkan prinsip kewajaran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “biaya tanggung jawab sosial perusahaan” adalah biaya perusahaan yang dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.